**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR**

**MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016**

**DI KOTA MEDAN**

**AKMAL**

**Staf Pengajar Fakultas Hukum UNIVA Medan**

***Abstract :*** *In the current era of regional autonomy, local governments have a role in protecting the rights of children. It's just that until now, has not been the attention of local governments to implement it. The area of ​​Medan City as one of the Metropolitian areas in Indonesia does not currently have local regulations regarding the protection of children's rights and obligations as the implementation of legal protection for children as regulated in Law No. 17 of 2016. Therefore, this regional autonomy, the Medan City government has not been able to maximally protect children from the threat of violence and exploitation. And How the Political Law of Local Government of Medan City in protecting Rights and Obligation of Children Abandoned in Medan City. The type of research used in the preparation of this thesis is the normative juridical (legal research) that is focused on studying the application of rules or normmana in applicable positive law. Sources of data used in this study are secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The research analysis used is qualitative analysis. The result of the research shows that the legal arrangement of the rights and obligations of children in Positive Law in Indonesia is regulated in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, the form of protection for the Rights and Obligations of Children abandoned in Law No. 17 year 2016 namely Protection in Religion, Protection in the areas of Health, Protection in Education, Social Protection, Special Protection and Protection of Public Law and Protection of Private Law. Politics of Local Government of Medan City in protecting Rights and Obligation of Abandoned Children in Medan City among others Medan City Government in cooperation with other Institution in Protection of abandoned Children, PEMKO Medan share Role with Other Institution, Medan City Government implement Child Righteousness Policy, Medan City Government apply institution of adoption*

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum dan Anak Terlantar*

**Pendahuluan**

Anak adalah anugerah atau rejeki terbesar yang diberikan Allah SWT tuhan yang maha kuasa kepada pasangan suami istri. Dalam islam, Anak merupakan titipan Allah SWT yang harus dijaga, dibimbing, dan diberikan pendidikan dan pengetahuan agama agar memiliki perilaku yang bertakwa, berbudi dan santun, Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban kit semua. Sebagai agama yang sarat dengan muatan kasih sayang (rahmatan lil alamin), Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*radha’ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.[[1]](#footnote-2)

Menurut Muhammad Zaki, bahwa kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, putus sekolah, mengalami gizi buruk, diekspolitasi, menjadi korban kejahatan seksual, kejahatan narkoba, kecelakaan, pembunuhan, dan tindak kekerasan lainnya. Anak-anak yang demikian biasanya berasal dari keluarga yang tidak mampu, anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, anak yang ditinggal orang tuanya (yatim), anak akibat perceraian orang tua, anak yang lahir dari zina, dan ada juga karena dampak poligami ayahnya, dan lain-lain.[[2]](#footnote-3)

Persoalan anak tidak hanya pada pelanggaran terhadap hak-hak anak baik didalam keluarga yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri (ayah, ibu, abang, kakak, paman, sepupu, maupun si penjaga anak itu sendiri), melainkan juga terhadap hak-hak anak dalam segala bidang, seperti pendidikan, sandang pangan dan lain sebagainya.

Pada tahun 2015, menurut keteragan dari Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) Fatwa Fadillah dalam catatan akhir tahun YPI 2015, bahwa persoalan anak sangat kompleks[[3]](#footnote-4).

“sepanjang 2015 kasus kekerasan yang ditemukan YPI sangat mengkhawatirkan. Data yang dilansir dari berbagai media dan kasus-kasus yang ditangani langsung oleh YPI menunjukkan 204 anak menjadi korban tindak kekerasan.  Kasus pencabulan menempati urutan pertama dengan 90 korban, disusul dengan kasus penganiayaan 48 korban dan kasus pemerkosaan 29 korban, selebihnya kasus pencurian, pembunuhan, penculikan, penelantaran dan incest. Usia anak yang menjadi korban tersebut bergerak dari 1 tahun sampai 18 tahun. Namun yang paling dominan menjadi korban adalah mereka-mereka yang berusia 15-16 tahun 64 korban, 17-18 tahun sebanyak 32 korban”

Menurut Walikota Medan, Dzulmi Eldin dalam acara *Coffee Morning* bersama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Medan, Jumat (Tanggal 17 Maret 2017) di Kantor Walikota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis No 2 Medan bahwa[[4]](#footnote-5) :

“Tingginya angka kriminalitas terhadap anak setiap harinya di Indonesia menjadi perhatian serius Pemerintah saat ini. Tidak sedikit kekerasan terhadap anak menjadikan mental berpikir mereka menurun. Untuk itu Medan sebagai salah satu Kota Metropolitan yang dihuni oleh jutaan anak harus menjadi tempat ramah buat anak Indonesia. Sebagai mana slogan “Medan Rumah Kita” menjadi semangat Kota Medan. Kita ciptakan Kota Medan menjadi kota ramah bagi siapa saja, termasuk ramah bagi anak-anak Indonesia khususnya bermukim di Kota Medan. kekerasan anak harus dicegah sejak dini, salah satunya dengan meningkatkan daya tanggap anak terhadap potensi timbulnya kekerasan anak. Kita harus persiapkan anak-anak itu untuk bisa menangkal tindakan kekerasan berpotensi terjadi pada mereka. Kita tidak ingin akibat dari kekerasan diterima anak-anak ini menimbulkan kemerosotan mental dan semangat dalam meraih masa depannya yang cerah.”

Menurut Direktur Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Sumut, Misran Lubis mengungkapkan, untuk menjadi kota layak anak, Pemko Medan harus melakukan gerakan konkret. Pertama, harus ada kesinergian antara rencana pemerintah, organisasi LSM dan lintas sektor. Kedua, harus ada payung hukum atau peraturan daerah (perda) di daerah yang mengikat dan yang ketiga proses implementasinya. “Mirisnya sampai sekarang regulasi yang dibutuhkan itu belum ada.[[5]](#footnote-6) ucapnya.

Perlindungan anak mencakup masalah penting dan mendesak, beragam dan bervariasi tingkat tradisi dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Banyak masalah, misalnya pelacuran, yang berkait erat dengan faktor-faktor ekonomi. Sementara masalah lain, seperti kekerasan di rumah atau di sekolah, mungkin berkaitan erat dengan kemiskinan, nilai-nilai sosial, norma, dan tradisi. Sering kriminalitas terlibat di dalamnya, misalnya perdagangan anak. Bahkan kemajuan teknologi memiliki aspek-aspek perlindungan di dalamnya, sebagaimana nampak dalam tumbuh-berkembangnya pornografi anak.

Menurut Maidin Gultom[[6]](#footnote-7) menyatakan bahwa

“ Kekerasan sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap bisa saja orang tua (ayah dan atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat, dan bahkan pemerintah sendiri (aparat penegak hukum dan lain-lain). “

Bentuk kekerasan yang dialami anak dpat berupa tindakan-tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual. Dilihat dari korban pada beberapa peristiwa tindak kekerasan anak dapat dikemukakan beberapa tipe korban, diantaranya[[7]](#footnote-8):

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban untuk tipe ini kesalahan ada pada diri sipelaku
2. Korban sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang merangsang oranglain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terleka pada sipelaku dan korban
3. Meraka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban, anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainnya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban;
4. Korban karena dia sendiri adalah pelaku, inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban, misalnya pelacur, perjudian, dan zinah.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Implementasi dari ratifikasi tersebut,Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hingga akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang secara substantif telah mengatur persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Dalam pelaksanaanya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan Anak.

Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Menurut Ahmad Sofian[[8]](#footnote-9), “Banyak faktor yang menyebabkan masalah perlindungan anak belum sungguh-sungguh dilaksanakan di Indonesia. Perlu dipertimbangkan beberapa catatan yang dikemukakan oleh komite hak anak PBB terhadap upaya perlindungan anak di Indonesia. Catatan yang disampaikan oleh komite hak anak PBB tentang masalah penegakan perlindungan anak di Indonesia, sampai saat ini “rapor” kita masih buruk, terutama menyangkut masalah diskriminasi pada anak berdasarkan jenis kelamin, khususnya dalam bentuk perkawinan. Negara Indonesia masih memdakan status usia perkawinan, untuk laki-laki 19 tahun sedangkan perempuan usia 16 tahun”

Dengan begitu hal tersebut menunjukkan bahwa negara masih memberikan diskriminasi bagi anak perempuan. Diskriminasi juga terlihat pada anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan anak-anak yang menjadi kelompok minoritas. Di Kota Medan misalnya, keberadaan anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu belum menjadi perhatian penuh dari pemerintah Kota Medan. Untuk itu perlindungan anak masih relatif rendah, sehingga kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan anak diamanahkan bahwa Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Hanya saja sampai saat ini, belum menjadi perhatian pemerintah daerah untuk melaksanakan hal tersebut.

Permasalahan perlindungan hak anak juga merupakan Permasalahan kesejahteraan sosial. Permaslaahan sosial saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa,”kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri,sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Sehingga dalam hal ini, pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sesuai Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 9 ayat 1, “menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi”. Penanganan masalah kesejahteraan sosial anak terlantar merupakan kewajiban pemerintah sesuai yang dicantumkan dalam pasal 34 UUD 1945, bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Berdasarkan hal tersebut, melihat kepada Daerah Kota Medan sebagai salah satu daerah Metropolitian di Indonesia saat ini belum memiliki peraturan daerah mengenai perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban anak sebagai implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Oleh sebab itu, sebuah kelemahan diera otonomi daerah ini, pemerintah Kota Medan dapat secara maksimal melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan dan eksploitasi.

Kota Medan menjadi pemandangan yang sangat mengkhawatirkan ketika saat sore hingga malam, dibeberapa tempat yang langsung penulis amati, misalnya di Simapang Jalan Titi Kuning, sangat banyak ditemukan anak-anak terlantar yang mengemis untuk hidup, di Jalan SM.Raja simpang Mariendal juga didapati beberapa jumlah anak-anak pengemen, di Jln. Djuanda, dan beberapa tempat lainnya juga tidak lepas dari pemandangan krusial anak-anak jalanan yang ada di Kota Medan. Hal tersebut menjadi perhatian bahwa anak-anak tersebut tidak mendapat perhatian dari pemerintah Kota Medan sebagaimana selaiknya perintah dari UUD 1945 untuk melindungi anak-anak terlantar tetapi tidak dilakukan oleh pemrintah Kota Medan. Berdasarkan data yang dikutip dari harian analisa menyebutkan bahwa diperkirakan terdapat 600 - 800 anak di Kota Medan yang hidup di jalanan. Mereka terpaksa menggelandang dan hidup di jalanan karena faktor kemiskinan dan persoalan keluarga[[9]](#footnote-10).

Munculnya anak terlantar/jalanan umumnya dipengaruhi oleh keluarga ekonomi yang rendah. Rendahnya pendapatan keluarga tersebut mendorong anak masuk dalam dunia kerja. Keadaan ini diperburuk dengan besarnya jumlah anggota keluarga anak jalanan seringkali mendorong anak untuk bekerja. Mereka mempunyai kewajiban untuk ikut membantu orang tua yang mempunyai pendapatan rendah. Selain itu adanya kakak yang bekerja dapat mendorong adik laki-laki/perempuan untuk ikut bekerja, terutama kakak yang bekerja sebagai anak jalanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak Terlantar menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 (Studi di Kota Medan)

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anak terlantar dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016?

**Tipe atau jenis penelitian**

**1. Sifat Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah yuridis normatif *(legal research*)[[10]](#footnote-11), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau normanorma dalam hukum positif yang berlaku.[[11]](#footnote-12) Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian Tesis ini.

1. **Metode Pendekatan Masalah**

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam proposal ini antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*state approach)* yaitu menelaah semua Undang-undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul.
2. Pendekatan konseptual, dalam menelaah satu kasus perlu dipahami adalah *ratio decidendi,* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

1. **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki[[12]](#footnote-13) seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap Anak diantaranya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 Jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, yang berkaitan dengan topik penelitian.[[13]](#footnote-14) Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian tesis ini.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder[[14]](#footnote-15) berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

1. **Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

**5. Pengolahan dan Analisa Data**

Analisa bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku, tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“, Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagiandari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ‘‘setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum’’.

Perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) dibidang kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, diawali dengan lahirnya konsep pemikiran negara berdaulat yang mempunyai tujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep memajukan kesejahteraan umum ini sejalan dengan pemikiran perlindungan hak asasi manusia di bidang kesehatan yang merupakan pengakuan hak setiap orang untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi.Berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, pengelompokkan hak asasi di antaranya adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, serta hak anak.[[15]](#footnote-16) Secara defenitif Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak menyebutkan pendifinisian anak. Pemahaman dan pemberian makna terhadap anak dapat di lihat pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: ” Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi,dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tangung jawab pemerintah dan masyarakat.

**Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Dan Kewajiban Anak Terlantar Dalam Undang-Undang NomoR 17 Tahun 2016**

Anak terlantar adalah Anak yang berusia 5–18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan :miskin/tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya/wali pengampu sakit, salah seorang/kedua orang tuanya/wali pengampu atau pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengampu atau pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria anak terlantar diantaranya:

1. Anak (laki-laki/perempuan) usia 5-18 tahun
2. Anak yatim, piatu, yatim piatu
3. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
4. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ketelantaran anak diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang anak tidak terpenuhi kebutuhannya sehingga akan mengganggu perkembangan pribadinya. Jika seorang anak mengalami keadaan telantar, hal ini akan mengganggu perkembangan kepribadian tahap selanjutnya di masa yang akan datang.

Perkembangan individu anak harus berlangsung seperti apa yang diharapkan sehingga membentuk anak sebagai makhluk kultur sosial yang tanggap dan siap menghadapi tantangan hidup. Anak telantar adalah anak yang mengalami hambatan dari segi sosial ekonomis dan atau pun kekurangan dalam segi kejiwaan karena orang tua melalaikan/tidak mampu menjalankan kewajibannya, sehingga anak tidak dapat terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani secara lengkap dan sempurna.

Anak terlantar sendiri pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Bahkan yang lebih miris lagi adalah ada anak terlantar yang tidak memiliki sama sekali keluarga (hidup sebatang kara)[[16]](#footnote-17).

Menurut Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 tentang bantuan terhadap anak yang kurang mampu, anak cacat dan anak bermasalah, terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu:[[17]](#footnote-18)

1. Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar.
2. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya.
3. Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan.
4. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu), dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab anak terlantar, yaitu sebagai berikut:[[18]](#footnote-19)

1. Faktor keluarga
2. Faktor pendidikan
3. Faktor sosial, politik dan ekonomi
4. Kelahiran diluar nikah

Di dalam Islam, Anak merupakan buah hati kedua orangtuanya yang dapat menyenangkan hati dan memberikan kebahagiaan serta sebagai perhatiasan pada kehidupan rumah tangga karena sudahlah lengkap kebahagiaan dengan hadirnya buah hati (anak) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al- Kahfi ayat 46:

46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut, sudah selayaknya setiap orang yang dikaruni anak harus menjadikannya anak yang sholeh da sholeha sebagai amanah yang diberikan Allah SWT dalam kehidupan.

Anak terlantar sebagaimana pada umumnya anak, mereka memerlukan kebutuhan dasar sebagai haknya. Hal ini sangat berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Anak mampu tumbuh dan berkembang secara wajar apabila terpenuhi kebutuhannya, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seorang anak meliputi:[[19]](#footnote-20)

* 1. Kebutuhan fisik, biologi, sebagai tuntutan yang harus dipenuhi yang menghambat pertumbuhan fisiknya.
	2. Kebutuhan mental psikis, yaitu untuk menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak yang berkaitan dengan eksistensinya sebagai makhluk mental psikis.
	3. Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain.

Pada hakikatnya masa anak-anak merupakan masa yang terpenting bagi pertumbuhan sebab pada masa yang tersebut akan mengalami sosialisasi dan proses perkembangan diri untuk menjadi dewasa akan berpengaruh besar terhadap pembentukan sikap hidup dimasa yang akan datang. Pada dasarnya untuk melindungi kesejahteraan anak ada dua hal yang hendaknya diperhatikan, yaitu:[[20]](#footnote-21)

1. Menjaga agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik lahir maupun batin dan bebas dari segala bentuk gangguan, hambatan dan ancaman.
2. Mengupayakan suatu kondisi dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan baik jasmani, rohani, maupun sosial.

Secara konstitusional, Pemerintah Indonesia bertanggungjawab atas anak-anak terlantar. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 34 UUD 1945 yang menyataka bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pemeliharaan anak-anak terlantar pada dasarnya adalah melakukan perlindungan kepada anak-anak terlantar dari pelanggaran hak asasi anak dan perlindungan dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, kemanusiaan, dan hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.[[21]](#footnote-22) Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yangbertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepantingan dan hak asasinya.[[22]](#footnote-23)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan terhadap anak terlantar di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

* 1. Perlindungan di bidang Agama (Pasal 42-43)
	2. Perlindungan di bidang Kesehatan (Pasal 44 – 47)
	3. Perlindungan di bidang Pendidikan (Pasal 48-54)
	4. Perlindungan di bidang Sosial (Pasal 55)
	5. Perlindungan Khusus

**Politik Hukum Pemerintah Daerah Kota Medan Dalam Melindungi Hak Dan Kewajiban Anak Terlantar Di Kota Medan**

Sacipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.[[23]](#footnote-24) Lebih lanjut Sacipto Rahardjo menyatakan bahwa terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul daalm studi politik hukum, yakni[[24]](#footnote-25):

1. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem yang ada
2. Cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut
3. Kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan
4. Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.

Dilihat dari segi dimensi dan objek kajiannya, menurut William Zenbergen, bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (*legal policy)[[25]](#footnote-26).*

**Kesimpulan**

Bentuk perlindungan terhadap Hak dan Kewajiban Anak terlantar dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 yakni Perlindungan di bidang Agama (Pasal 42-43), Perlindungan di bidang Kesehatan (Pasal 44 – 47), Perlindungan di bidang Pendidikan (Pasal 48-54), Perlindungan di bidang Sosial (Pasal 55), Perlindungan Khusus dan Perlindungan Hukum publik dan perlindungan Hukum Privat

**Saran**

Direkomendasikan kepada Pemerintah Kota Medan Untuk membangun sarana dan fasilitas kota laik anak agar terwujud nyata perlindungan hak-hak anak di Kota Medan. direkomendasikan kepada Pemerintah Kota Medan dan Lembaga Penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan perlindungan pada anak dari kejahatan pada anak khususnya pedofelia salah satunya dengna membentuk Tim Saber Perlindungan Anak

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia: Dilema dan Solusinya,* PT. Softmedia, Medan, 2012

Abdul Latief dan Hasbi Ali, *Politik Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu, Jakarta, 2004

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana,* Citra Aditya, Bandung, 1998

Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia,* Demokrasi dan Supremasi Hukum, PT. Alumni, Bandung, 2006

Ima Susilowati, dkk*, Pengertian Konvensi Hak Anak*, Saduran Sejarah Konvensi Hak Anak, Jakarta, UNICEF, 2003

Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak de Jure,* Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013

Lenny Rosalin dkk, *Kabupaten/Kota Laik Anak: Bahan Advokasi Kebijakan KLA,* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Republik Indonesia Jakarta, 2012

Gunawan Setiadirdja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta,1993

Jimlly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* Konstitusi Press, Jakarta, 2006

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Surabaya: Bayumedia, 2008

Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspektive,*Russell Sage Foundation, New York, 1975

Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali,* Bandung, Refika Aditama, 2009

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2012

Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014, Fakultas Syari’ah, IAIN Raden Intan Lampung

Novry Oroh, *Perlindungan Hak Hidup Terhadap Anak Yang Baru Dilahirkan*, Jurnal Vol.I/No.5/Oktober-Desember /2013

Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum.* Kencana Persada Group. Jakarta. 2010

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III pembangunan 2015-2019, Buku II Agenda Pembangunan Bidang, Kementerian Pembangunan Indonesia, Bappenas, 2014

Sa’adah, *Membangun Perdaban Islam: Belajar dari Sejarah Peradaban Barat*, Addin vol. 2 No. 1, Januari-Juli 2008

Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidang (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 tentang bantuan terhadap anak yang kurang mampu, anak cacat dan anak bermasalah.

**Internet**

Adzkar Ahsinin, *Mengenal Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma dalam KHA dan Pelaksana KHA,* Draft Bahan Bacaan untuk Penyusunan Modul Anak Berhadapan dengan Hukum The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), hal. 3. diakses melalui [www.ypha.or.id](http://www.ypha.or.id). Tanggal 26 Oktober 2017.

<http://patrolinews.com/view/Sumut/1971/Kota-Medan-Tempati-Urutan-Pertama-Kasus-Anak-Korban-Kekerasan.html>, diakses tanggal 12 september 2017 pukul 13.00 wib

<https://topmetro.news/medan-harus-jadi-kota-ramah-anak/> diakses tanggal 12 September 2017 pada Pukul 13.00 WIB.

<https://daerah.sindonews.com/read/1028296/151/medan-sulit-jadi-kota-layak-anak-1438402462>, diakses tanggal 12 September 2017,Pukul 13.00 WIB

<http://kurniawan-ramsen.blogspot.co.id/2013/06/definisi-anak-terlantar.html>, diakses tanggal 27 Oktober 2017

1. Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, Jurnal ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014, Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, Hal. 1 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid.* Hal.1-2 [↑](#footnote-ref-3)
3. <http://patrolinews.com/view/Sumut/1971/Kota-Medan-Tempati-Urutan-Pertama-Kasus-Anak-Korban-Kekerasan.html>, diakses tanggal 12 september 2017 pukul 13.00 wib [↑](#footnote-ref-4)
4. <https://topmetro.news/medan-harus-jadi-kota-ramah-anak/> diakses tanggal 12 September 2017 pada Pukul 13.00 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
5. <https://daerah.sindonews.com/read/1028296/151/medan-sulit-jadi-kota-layak-anak-1438402462>, diakses tanggal 12 September 2017,Pukul 13.00 WIB [↑](#footnote-ref-6)
6. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 2 [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-8)
8. Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia: Dilema dan Solusinya,* PT. Softmedia, Medan, 2012. Hal.20 [↑](#footnote-ref-9)
9. <http://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/10/04/121468/sedikitnya-600-anak-di-kota-medan-hidup-di-jalanan/>, diakses tanggal 2 Oktober 2017 [↑](#footnote-ref-10)
10. Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Surabaya: Bayumedia, 2008, hal. 295. [↑](#footnote-ref-11)
11. Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum.* Kencana Persada Group. Jakarta. 2010, Hal. 32 [↑](#footnote-ref-12)
12. Peter Mahmud Marzuki,*Op.Cit.* hal. 141. [↑](#footnote-ref-13)
13. Jhony Ibrahim, O*p.Cit,* hal. 296. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-15)
15. Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia,* Demokrasi dan Supremasi Hukum, PT. Alumni, Bandung, 2006. hal. 90 [↑](#footnote-ref-16)
16. Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak de Jure,* Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, hal.126 [↑](#footnote-ref-17)
17. Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 tentang bantuan terhadap anak yang kurang mampu, anak cacat dan anak bermasalah [↑](#footnote-ref-18)
18. <http://kurniawan-ramsen.blogspot.co.id/2013/06/definisi-anak-terlantar.html>, diakses tanggal 27 Oktober 2017 [↑](#footnote-ref-19)
19. Andayani Listyawati, *Penanganan Anak Terlantar Melalui Panti Asuhan Milik Perorangan*, BP2P3KS Press, Yogyakarta, 2008, hal.12 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid.* Hal.14 [↑](#footnote-ref-21)
21. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana,* Citra Aditya, Bandung, 1998, hal.156 [↑](#footnote-ref-22)
22. Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu, Jakarta, 2004,hal.8 [↑](#footnote-ref-23)
23. Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.35 [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-25)
25. William Zevenbergen dalam Abdul Latief dan Hasbi Ali, *Politik Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hal.19 [↑](#footnote-ref-26)